

PERJANJIAN

No. 006905/PG.04/DP/50063360/2000/03.2024

Hal 1

JUAL BELI KALENDER DINDING DAN KALENDER MEJA ANTARA PT SEMEN PADANG DAN

PT

Perjanjian Jual Beli Kalender Dinding dan Kalender Meja PT Semen Padang, selanjutnya disebut "**Perjanjian**", ini dibuat dan ditandatangani di Padang pada tanggal 5 Maret 2024, oleh dan antara:

- I. PT Semen Padang, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, beralamat di Indarung - Padang, dalam hal ini diwakili oleh , dalam jabatannya sebagai GM of , bertindak berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT Semen Indonesia (Persero) Tbk No. tanggal oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama PT Semen Padang, selanjutnya disebut "**Pembeli**"; dan

- II. PT , suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia, beralamat di Jl. , Jakarta Selatan, dalam hal ini diwakili oleh , dalam jabatannya sebagai Direktur Utama, berdasarkan Akta Berita Acara Rapat PT Nomor tanggal yang dibuat dihadapan Notaris , SH, M.Kn, M.Buslaw, B.Com, Notaris di Kabupaten , oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama PT , untuk selanjutnya disebut "**Penjual**".

Pembeli dan Penjual secara bersama-sama selanjutnya disebut "**Para Pihak**" atau masing-masing disebut "**Pihak**".

Para Pihak terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- A. Bahwa Pembeli adalah suatu perseroan terbatas yang bergerak di bidang industri semen yang membutuhkan kalender dinding dan kalender meja, untuk keperluan Informasi dan promosi dalam kegiatan operasional usahanya;

- B. Bahwa Penjual adalah perusahaan percetakan dari kalender dinding dan kalender meja yang akan dijual kepada Pembeli; dan

- C. Bahwa berdasarkan *Outline Agreement* No. dan No. , selanjutnya disebut "**OA**", Pembeli telah menetapkan Penjual sebagai

Pihak Pertama	Pihak Kedua

pemenang pengadaan kalender dinding dan kalender meja, dengan cara pembelian *price list*, di mana OA tersebut dianggap sebagai surat penunjukan pemenang pengadaan kalender dinding dan kalender meja. Fotokopi OA terlampir dalam Lampiran 1 Perjanjian ini.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pihak sepakat untuk membuat dan menandatangani Perjanjian ini, dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1 OBJEK JUAL BELI DAN SISTEM PEMBELIAN

- (1) Pembeli akan membeli kalender dinding dan kalender meja yang diproduksi oleh Penjual sesuai dengan rincian spesifikasi dan jangka waktu pengiriman sebagaimana tercantum dalam Lampiran 2 Perjanjian ini, selanjutnya disebut "**Barang**".
- (2) Sistem pembelian Barang adalah dengan cara *Price List*, yaitu pembelian Barang dengan cara menggunakan daftar harga atas Barang sesuai dengan spesifikasi dan jadwal pengiriman, sebagaimana tercantum dalam Lampiran 2 Perjanjian ini, serta syarat pembelian lainnya yang telah disetujui Para Pihak, di mana Barang tersebut tidak dapat disubstitusikan dengan Barang yang lain.

PASAL 2 JANGKA WAKTU PERJANJIAN

- (1) Perjanjian ini berlaku terhitung sejak tanggal sampai dengan tanggal , selanjutnya disebut "**Jangka Waktu Perjanjian**". kecuali apabila diakhiri lebih awal berdasarkan ketentuan-ketentuan Perjanjian ini atau diperpanjang atas persetujuan tertulis Para Pihak.
- (2) Apabila salah satu Pihak ingin memperpanjang Jangka Waktu Perjanjian, maka Pihak tersebut harus memberitahukan secara tertulis kepada Pihak lainnya dalam waktu sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum berakhirnya Jangka Waktu Perjanjian, untuk ditanggapi secara tertulis, dan Para Pihak akan mendiskusikan dalam rangka menyetujui syarat dan ketentuan yang baru akibat adanya rencana perpanjangan Jangka Waktu Perjanjian, jika ada, (untuk selanjutnya disebut "**Syarat dan Ketentuan Baru**") yang akan dituangkan dalam bentuk perubahan atau amendemen Perjanjian. Kesepakatan Para Pihak mengenai Syarat dan Ketentuan Baru tersebut harus telah disepakati Para Pihak dalam waktu paling lambat sebelum berakhirnya Jangka Waktu Perjanjian atau waktu lain yang disepakati Para Pihak. Dalam hal tidak tercapai kesepakatan atas Syarat dan Ketentuan Baru oleh Para

Pihak Pertama	Pihak Kedua

Pihak maka Perjanjian akan berakhir pada saat berakhirnya Jangka Waktu Perjanjian.

- (3) Berakhirnya Jangka Waktu Perjanjian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini tidak menghilangkan hak dan kewajiban Para Pihak yang telah timbul selama berlakunya Jangka Waktu Perjanjian.

PASAL 3 HARGA

Harga Barang tercantum dalam Lampiran 2 Perjanjian ini, selanjutnya disebut "**Harga Barang**", dengan ketentuan sebagai berikut:

- a) Syarat penyerahan Barang adalah *Delivered Duty Paid*, Gudang Pembeli, di Jalan Raya Indarung.
- b) Belum termasuk PPN.
- c) Pajak-pajak yang terjadi atas pembelian dan penjualan Barang berdasarkan Perjanjian ini ditanggung oleh masing-masing Pihak sesuai dengan ketentuan pajak yang berlaku.
- d) Harga Barang tidak berubah selama Jangka Waktu Perjanjian.

PASAL 4 TATA LAKSANA PERJANJIAN

- (1) Sesuai dengan kebutuhan Pembeli, Pembeli akan menerbitkan *Purchase Order* (PO), yang memuat informasi antara lain:
 - a) Jangka waktu pengiriman;
 - b) Keterangan/Deskripsi Barang;
 - c) Jumlah Barang yang diminta;
 - d) Harga satuan dan Total harga; dan
 - e) Jangka waktu pembayaran.
- (2) Penjual harus mengirimkan Barang ke gudang Pembeli sesuai dengan informasi yang tercantum dalam PO. Apabila Barang telah sampai di gudang Pembeli, Para Pihak atau wakilnya menandatangani Surat Pengiriman Barang.
- (3) Pembeli akan melakukan pengecekan/inspeksi atas Barang yang dikirim tersebut, terhadap kesesuaian terhadap PO, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a) Dalam hal Barang yang dikirim tersebut telah sesuai dengan PO, Pembeli menerbitkan tanda terima Barang atau *Good Receipt* (GR).
 - b) GR dianggap sebagai tanda terima pembelian Barang dari Penjual, dan digunakan Penjual sebagai salah satu dokumen tagihan kepada Pembeli.

Pihak Pertama	Pihak Kedua

- c) Dalam hal Pembeli menemukan ketidaksesuaian antara Barang yang dikirim dengan PO, misalnya: Barang tidak asli/baru ataupun terdapat cacat, Pembeli akan mengirimkan surat penolakan Barang kepada Penjual, dan Penjual harus mengambil kembali Barang yang ditolak tersebut, untuk diganti dengan Barang yang sesuai dengan PO, tanpa perlu menerbitkan PO baru, dalam waktu paling lambat yang tercantum dalam surat penolakan Barang, atas biaya Penjual.
- (4) Penjual berhak menerbitkan tagihan setelah Penjual menerima GR dari Pembeli, selanjutnya disebut "**Tagihan**". Tagihan harus dilengkapi dengan dokumen-dokumen berikut:
- Asli *Invoice* dan/atau surat permintaan pembayaran dari Penjual, distempel, dan ditujukan kepada:
Unit Akuntansi dan Keuangan
PT SEMEN PADANG
Jalan Raya Indarung Padang, 25237 Sumatera Barat
 - Fotokopi PO.
 - Asli GR.
 - Asli Kwitansi/tanda terima bermeterai Rp10.000,- dan distempel perusahaan.
 - Asli Faktur Pajak (e-Faktur).
 - Fotokopi Perjanjian.
 - Fotokopi Surat Pemberitahuan Nomor Seri Faktur Pajak (e-Nofa).

PASAL 5

TATA CARA PEMBAYARAN

- (1) Pembeli harus membayar Tagihan Penjual dalam waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak Tagihan dinyatakan lengkap dan benar oleh Pembeli.
- (2) Pembayaran dilakukan melalui transfer langsung ke rekening Penjual sebagai berikut:

Nama Bank :

No. Rekening :

Atas Nama :

Atau nomor rekening lain yang disampaikan oleh Penjual kepada Pembeli dalam Surat Permintaan Pembayaran.

Pihak Pertama	Pihak Kedua

PASAL 6

PERNYATAAN DAN JAMINAN PARA PIHAK

- (1) Masing-masing Pihak menyatakan bahwa Perjanjian ini telah ditandatangani oleh wakil yang sah dari masing-masing Pihak.
- (2) Penjual menyatakan tidak akan menuntut apapun kepada Pembeli apabila dalam Jangka Waktu Perjanjian ini Pembeli tidak membeli seluruh Barang yang tercantum dalam Perjanjian ini, dan hanya menerbitkan PO sesuai dengan kebutuhan Pembeli.
- (3) Memberikan penggantian Barang kepada Pembeli dalam hal terdapat ketidaksesuaian atas spesifikasi dan/atau jenis Barang sebagaimana tercantum pada Lampiran 2 Perjanjian ini dan PO.

PASAL 7

DENDA

- (1) Penjual harus membayar denda keterlambatan kepada Pembeli, selanjutnya disebut "**Denda Keterlambatan**" apabila Penjual terlambat menyerahkan Barang atau Barang pengganti (karena penolakan) berdasarkan jangka waktu pengiriman Barang yang tercantum dalam Lampiran 2 Perjanjian ini.
- (2) Apabila oleh karena kesalahan/kelalaian Penjual terjadi keterlambatan penyerahan Barang sebagaimana ditentukan pada batas penyerahan/*delivery time* yang tertera pada Lampiran 2 Perjanjian ini atau PO maka berlaku ketentuan sanksi dalam PO.
- (3) Dalam hal Denda Keterlambatan telah mencapai nilai maksimum, maka Pembeli berhak:
 - a) Membeli Barang sejenis dan/atau yang sama kepada pihak ketiga;
 - b) Apabila harga pembelian kepada pihak ketiga tersebut lebih tinggi dari harga Barang yang disepakati dalam Perjanjian ini, Penjual harus membayar selisih harga pembelian dimaksud, yang diberitahukan secara tertulis oleh Pembeli kepada Penjual, selanjutnya disebut "**Denda Selisih Harga**"; dan
 - c) Mengurangi nilai Tagihan dengan Denda Selisih Harga.

Pihak Pertama	Pihak Kedua

PASAL 8

FORCE MAJEURE

- (1) *Force Majeure* adalah keadaan/kejadian-kejadian diluar kuasa Para Pihak yang dapat mempengaruhi secara langsung pelaksanaan Perjanjian ini, yang meliputi antara lain:
 - a) Bencana alam: banjir, gempa bumi, angin ribut, kebakaran;
 - b) Pemogokan, penutupan lapangan kerja;
 - c) Embargo, peperangan, huru-hara, wabah (epidemic);
 - d) Perubahan kondisi ekonomi yang ekstrim; dan
 - e) Peraturan perundang-undangan yang langsung berpengaruh pada Perjanjian ini.

- (2) Apabila terjadi keadaan *Force Majeure*, maka Pihak yang terkena *Force Majeure* harus memberitahukan secara lisan/komunikasi melalui *telephone* paling lambat 2 (dua) x 24 (dua puluh empat) jam diikuti pemberitahuan secara tertulis dengan disertai bukti-bukti yang diketahui oleh instansi/pejabat yang berwenang kepada Pihak lainnya perihal tersebut paling lambat dalam waktu 3 (tiga) hari kerja sejak pemberitahuan lisan/*telephone*, dan memberitahukan perkiraan waktu perbaikan atau pemulihannya, selanjutnya disebut "**Laporan Tertulis**".

- (3) Jika dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini, Pihak yang terkena *Force Majeure* tidak membuatkan Laporan Tertulis kepada Pihak lainnya, maka *Force Majeure* dianggap tidak pernah terjadi.

- (4) Jika waktu pemulihan keadaan *Force Majeure* tersebut diperkirakan lebih dari 2 (dua) bulan sejak terjadinya keadaan tersebut, Para Pihak akan menyepakati apakah Perjanjian akan dilanjutkan atau diakhiri.

PASAL 9

PENGAKHIRAN PERJANJIAN SEBELUM BERAKHIRNYA JANGKA WAKTU PERJANJIAN

- (1) Masing-masing Pihak dapat mengakhiri Perjanjian ini sebelum berakhirnya Jangka Waktu Perjanjian apabila:
 - a) Salah satu Pihak tidak melaksanakan setiap atau seluruh kewajiban yang disepakati dalam Perjanjian ini dan telah memperoleh surat peringatan sebanyak 3 (tiga) kali.
 - b) Terjadi putusan pengadilan mengenai penundaan pembayaran atau kepailitan, baik diajukan oleh Pihak yang bersangkutan atau pihak lain.
 - c) Terjadi *Force Majeure*.

Pihak Pertama	Pihak Kedua

- (2) Dalam hal demikian, Pihak yang akan mengakhiri Perjanjian menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Pihak lainnya dengan menyebutkan alasannya ("**Surat Pemberitahuan Pengakhiran Perjanjian**"). Pihak yang menerima harus menanggapi dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kalendar setelah diterimanya Surat Pemberitahuan Pengakhiran Perjanjian. Apabila dalam waktu tersebut tidak diberikan tanggapan maka Pihak yang memberitahukan menganggap bahwa Pihak lainnya setuju. Surat Pemberitahuan Pengakhiran Perjanjian akan berlaku paling lambat 1 (satu) bulan sejak diterima oleh Pihak lainnya, atau waktu lain yang disepakati Para Pihak.
- (3) Dalam hal terjadi pengakhiran Perjanjian sebelum berakhirnya Jangka Waktu Perjanjian Para Pihak:
- Wajib menyelesaikan seluruh hak dan kewajibannya masing-masing dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalendar sejak berlakunya pengakhiran dimaksud; dan
 - Mengesampingkan pemberlakuan ketentuan Pasal 1266 KUH Perdata.

PASAL 10 KORESPONDENSI

Segala surat menyurat atau pemberitahuan terkait dengan Perjanjian ini harus dibuat secara tertulis, dan disampaikan kepada masing-masing Pihak melalui alamat berikut:

- a) PT Semen Padang (Pembeli)

Jalan Raya Indarung Padang – 25237

Attention : Senior Manager (Unit of Good Procurement 1)

No. Telepon : +62 21 8231260 ext. 5628

E-mail :

- b) PT (Penjual)

Attention : (Direktur Utama)

No. Telepon :

E-mail :

PASAL 11 HUKUM YANG BERLAKU DAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Perjanjian ini dibuat dan diatur berdasarkan hukum negara Republik Indonesia.
- (2) Apabila timbul perselisihan antara Para Pihak mengenai isi dari Perjanjian ini, Para Pihak akan menyelesaikannya dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat.

Pihak Pertama	Pihak Kedua

- (3) Apabila dalam waktu minimal 30 (tiga puluh) hari kalender sejak timbulnya perselisihan, Para Pihak tidak mencapai kesepakatan, maka Para Pihak sepakat menyerahkan penyelesaiannya melalui Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri kelas I A Padang.

PASAL 12

KOMITMEN ANTI SUAP

- (1) Para Pihak wajib sepakat membangun kerja sama yang mengedepankan kepatuhan terhadap kebijakan anti penyuapan dan bersama-sama berkomitmen untuk mencegah penyuapan oleh dan/atau atas nama dan/atau keuntungan Para Pihak sehubungan dengan Perjanjian ini.
- (2) Masing-masing Pihak dilarang memberikan dan/atau menerima dan/atau meminta kepada Pihak lainnya uang dan/atau barang terkait dengan pelaksanaan Perjanjian ini, dan jika terjadi pelanggaran atas ketentuan ini, masing-masing Pihak harus memberikan sanksi yang tegas kepada pelakunya.
- (3) Para Pihak dengan ini menyatakan dan menjamin bahwa tidak ada pembayaran atau bentuk manfaat lain atau perlakuan khusus lainnya yang telah atau akan ditawarkan, dijanjikan atau diberikan, baik secara langsung maupun tidak langsung, kepada Pejabat Publik, baik untuk Pejabat Publik itu sendiri maupun untuk orang atau badan lain, dengan maksud untuk mempengaruhi tindakan/keputusan resminya, atau agar ia menggunakan pengaruhnya terhadap suatu badan atau institusi pemerintah, atau untuk memuluskan/memastikan diperolehnya suatu manfaat secara tidak patut atau tidak sah terkait dengan bisnis Para Pihak.
- (4) Para Pihak dengan ini menyatakan dan menjamin bahwa tidak ada pembayaran atau bentuk manfaat lain atau perlakuan khusus yang telah atau akan dijanjikan, ditawarkan atau diberikan kepada pihak swasta dengan maksud untuk mempengaruhi suatu tindakan, atau memuluskan/memastikan diperolehnya suatu manfaat secara tidak patut terkait dengan bisnis Para Pihak.
- (5) Para Pihak dengan ini menyatakan dan menjamin bahwa diantara Para Pihak tidak ada pembayaran atau bentuk manfaat lain atau perlakuan khusus yang telah atau akan dijanjikan, ditawarkan atau diberikan dari satu Pihak kepada Pihak lainnya (termasuk kepada keluarga masing-masing Pihak) dengan maksud untuk memperkaya diri sendiri/orang lain dan dapat mempengaruhi

Pihak Pertama	Pihak Kedua

suatu tindakan atau memuluskan/memastikan diperolehnya suatu manfaat secara tidak patut terkait dengan bisnis Para Pihak.

- (6) Para Pihak dengan ini menyatakan dan menjamin bahwa ia dan/atau seluruh pemegang saham langsungnya, termasuk direktur, pejabat, karyawan dan sub-kontraktornya yang akan melaksanakan Pekerjaan berdasarkan Perjanjian ini telah mengetahui dan memahami tentang undang-undang, pembatasan-pembatasan dan prinsip-prinsip sebagaimana diatur pada ayat (3), (4) dan (5) Pasal ini, dan oleh karena itu setuju untuk mengambil langkah-langkah yang tepat untuk menjamin kepatuhan orang-orang tersebut dalam melaksanakan kewajibannya sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini.

PASAL 13 KETENTUAN ELEKTRONIK

- (1) Tanda tangan elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas informasi elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan dengan informasi elektronik lainnya sebagai alat verifikasi atau autentikasi atas identitas penandatanganan (untuk selanjutnya disebut "**Tanda Tangan Elektronik**").
- (2) Dalam suatu kondisi tertentu, Para Pihak sepakat bahwa penandatanganan Perjanjian ini dan segala dokumen yang berkaitan dengan Perjanjian ini dapat dilakukan dalam bentuk Tanda Tangan Elektronik dan berlaku sah serta mengikat untuk Para Pihak.
- (3) Dalam hal Tanda Tangan Elektronik belum memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir oleh Undang-Undang No. 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik dan/atau peraturan pelaksanaannya, maka Para Pihak tetap diwajibkan untuk menyusulkan Perjanjian dan segala dokumen yang berkaitan dengan Perjanjian ini yang telah ditandatangani secara fisik selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari kerja sejak Perjanjian ini ditandatangani secara Tanda Tangan Elektronik.
- (4) Para Pihak sepakat dapat mendiskusikan segala hal yang berkaitan dengan Perjanjian ini dengan media elektronik (termasuk namun tidak terbatas pada, *video conference*, *conference call* dan media elektronik lainnya).

Pihak Pertama	Pihak Kedua

PASAL 14
LAIN-LAIN

- (1) Para Pihak menyetujui dan meratifikasi setiap tindakan yang dilakukan oleh Para Pihak sehubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban yang timbul berdasarkan PO No. tanggal untuk menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
- (2) Hal-hal yang belum diatur akan dibicarakan dan disepakati Para Pihak dan dituangkan dalam perubahan Perjanjian.
- (3) Perubahan Perjanjian ini hanya berlaku apabila dibuat secara tertulis dan ditandatangani Para Pihak.
- (4) Lampiran-lampiran Perjanjian ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam Perjanjian ini.
- (5) Perjanjian ini berlaku sejak tanggal ditandatangani.

Demikian Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh Para Pihak pada tanggal yang disebutkan di awal Perjanjian ini, dengan bermeterai cukup.

Pembeli
PT Semen Padang

Penjual
PT

GM of Operational Procurement

Direktur Utama

Pihak Pertama	Pihak Kedua

LAMPIRAN 1
OUTLINE AGREEMENT

PT Semen Padang NPMP : 01.000.002.4-051.000 Address : Indarung Padang 25237, Sumatera Barat Tel. No : (0751) 815250		ORDER PEMBELIAN / PURCHASE ORDER No : 		RFQ No. : 2700001724 RFQ Date : 19 Oct 2023 Term of Payment : TT Term of Delivery : DDP Loading Port : + Unloading Port : + Country of Origin : + Delivery Address : WAREHOUSE PT SEMEN PADANG Request by : 3101110000 / Biro Humas	
		Nomor ini harap disebarkan pada semua dokumen yang berhubungan dengan Order Pembelian ini / This number must appear on all related document			
To: 		Supplier Code : Supplier Bank Reference No. : 1. 2. 		Order Date : Delivery Date : 	
No.	Goods / Services Description	Qty Uom	Unit Price IDR	Amount IDR	
1	KALENDER DINDING, SEMEN INDONESIA GROUP KALENDER DINDING, SEMEN INDONESIA GROUP				
Terbilang / Amount in Word : 				Harga belum termasuk PPN / Price Excl. VAT	
KONTRAK PRICE LIST KALENDER DINDING PT SEMEN PADANG YANG BERLAKU SELAMA 2 (TAHUN) TAHUN REFF. SPESIFIKASI, HARGA BARANG, DLL:					
1. BERITA ACARA PRE-BID MEETING/ANNUNCIATION NO TANGGAL 2. SURAT PENAWARAN TEKNIS DARI PT TANGGAL 29 3. NEGOSIASI HARGA TANGGAL 					
PEMBELIAN DALAM PENGADAAN BARANG TERSEBUT DENGAN SISTEM PRICE LIST DENGAN ESTIMASI TOTAL NILAI KONTRAK SELAMA PERIODE KERJA SAMA ADALAH SEBESAR RP. (BELUM TERMASUK PPN 11%) DAN TIDAK ADA KEWAJIBAN PT SEMEN PADANG UNTUK MEMBAYAR ATAU MEREALISASIKAN ESTIMASI QUANTITY TERSEBUT SELAMA PERIODE KERJA SAMA. PEMBAYARAN TETAP DILAKUKAN BERDASARKAN REALISASI PENERIMAAN BARANG SAJA (BERDASARKAN DOKUMEN GOOD RECEIPT/GR). BARANG DIPASOK: HARUS BARU & ASLI, BILA TIDAK COCOK DIKEMBALIKAN, DIKENAKAN SANKSI SESUAI ATURAN DI PTSP. TERM OF PAYMENT: 90 HARI SETELAH DOKUMEN TAGIHAN DITERIMA DENGAN LENGKAP DAN BENAR OLEH BAGIAN VERIFIKASI PT SEMEN PADANG. TERM OF DELIVERY: 1 BULAN FRANCO GUDANG PT. SEMEN PADANG (PTSP) INDARUNG SETELAH PO/KONFIRMASI ORDER DITERIMA. PEMASOK WAJIB : MENTAATI ATURAN K3 YANG BERLAKU DI PTSP & MENGGUNAKAN APD PADA AREA-AREA TERTEENTU. KETENTUAN LAINNYA DIATUR SESUAI DENGAN TERM OF REFERENCE (TOR) PEMBUATAN KALENDER PT SEMEN PADANG 2024-2025 YANG MERUPAKAN BAGIAN YANG TIDAK TERPISAHKAN DARI KONFIRMASI ORDER INI DAN MEMILIKI KEKUATAN HUKUM YANG SAMA DENGAN KONFIRMASI ORDER INI.					
"Syarat dan ketentuan PO sebagaimana terlampir yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari PO/Dokumen ini"					
Order Pembelian yang sudah ditandatangani & disertai stempel asli agar dikirimkan ke alamat Kantor Pusat PT Semen Padang di Indarung ditujukan kepada YUANITA PURNAMADEWI, SE., MBA. / Signed & original stamped Purchase Order must be sent to PT Semen Padang at Indarung addressed to YUANITA PURNAMADEWI, SE., MBA.					

Supplier	PT Semen Padang
Name : _____ Position : _____ Signature : _____ Sufficient Stamp Duty & signed stamped	  Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, PT Semen Padang mengatur bahwa Order Pembelian ini telah ditandatangani secara elektronik sehingga tidak diperlukan tanda tangan basah pada Order Pembelian ini. / In accordance with applicable regulations, PT Semen Padang governs that this Purchase Order has been signed electronically so that there is no need for a wet signature on this Purchase Order.
*PERHATIAN / ATTENTION Dibalik halaman ini tercantum syarat dan ketentuan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Order Pembelian ini dan memiliki kekuatan hukum yang sama dengan perjanjian. / Behind this side, the terms and conditions are part of this Purchase Order, and have the same legal force as the agreement.	

Pihak Pertama

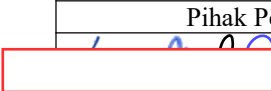
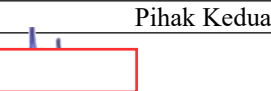
Pihak Kedua

 PT Semen Padang NPWP : 01.000.002.4-051.000 Address : Indarung Padang 25237, Sumatera Barat Tel. No : (0751) 815250		ORDER PEMBELIAN / PURCHASE ORDER No : Nomor ini harap disebutkan pada semua dokumen yang berhubungan dengan Order Pembelian ini / This number must appear on all related document		RFQ No. : 2700001724 RFQ Date : 19 Oct 2023 Term of Payment : TT Term of Delivery : DDP Loading Port : - Unloading Port : - Country of Origin : - Delivery Address : WAREHOUSE PT SEMEN PADANG Request by : 3101110000 / Biro Humas	
To: Address: Email: 		Supplier Code: Supplier Bank Reference No. : 1. 2. 		Order Date : Delivery Date : 	
No.	Goods / Services Description	Qty Uom	Unit Price IDR	Amount IDR	
1	KALENDER DUDUK				
	KALENDER DUDUK				
Terbilang / Amount in Word : RUPIAH				Harga belum termasuk PPN / Price Excl. VAT	
KONTRAK PRICE LIST KALENDER MEJA PT SEMEN PADANG YANG BERLAKU SELAMA 2 (TAHUN) TAHUN REFF. SPESIFIKASI, HARGA BARANG, DLL: 1. BERITA ACARA PRE-BID MEETING/AANWILJING NO. TANGGAL 2. SURAT PENAWARAN TEKNIS DARI PT TANGGAL 29 3. NEGOSIASI HARGA TANGGAL 					
PEMBELIAN DALAM PENGADAAN BARANG TERSEBUT DENGAN SISTEM PRICE LIST DENGAN ESTIMASI TOTAL NILAI KONTRAK SELAMA PERIODE KERJA SAMA ADALAH SEBESAR RP. (BELUM TERMASUK PPN 11%) DAN TIDAK ADA KEWAJIBAN PT SEMEN PADANG UNTUK MEMBAYAR ATAU MEREALISASIKAN ESTIMASI QUANTITY TERSEBUT SELAMA PERIODE KERJA SAMA. PEMBAYARAN TETAP DILAKUKAN BERDASARKAN REALISASI PENERIMAAN BARANG SAJA (BERDASARKAN DOKUMEN GOOD RECEIPT/GR). BARANG DIPASOK: HARUS BARU & ASLI, BILA TIDAK COCOK DIKEMBALIKAN, DIKENAKAN SANKSI SESUAI ATURAN DI PTSP. TERM OF PAYMENT: 90 HARI SETELAH DOKUMEN TAGIHAN DITERIMA DENGAN LENGKAP DAN BENAR OLEH BAGIAN VERIFIKASI PT SEMEN PADANG TERM OF DELIVERY: 1 BULAN FRANCO GUDANG PT. SEMEN PADANG (PTSP) INDARUNG SETELAH PO/KONFIRMASI ORDER DITERIMA. PEMASOK WAJIB : MENTAATI ATURAN K3 YANG BERLAKU DI PTSP & MENGGUNAKAN APD PADA AREA-AREA TERTENTU. KETENTUAN LAINNYA DIATUR SESUAI DENGAN TERM OF REFERENCE (TOR) PEMBUATAN KALENDER PT SEMEN PADANG 2024-2025 YANG MERUPAKAN BAGIAN YANG TIDAK TERPISAHKAN DARI KONFIRMASI ORDER INI DAN MEMILIKI KEKUATAN HUKUM YANG SAMA DENGAN KONFIRMASI ORDER INI. "Syarat dan ketentuan PO sebagaimana terlampir yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari PO/Dokumen ini"					
Order Pembelian yang sudah ditandatangani & disertai stempel asli agar dikirimkan ke alamat Kantor Pusat PT Semen Padang di Indarung ditujukan kepada AZHAR ZUNAIDI / Signed & original stamped Purchase Order must be sent to PT Semen Padang at Indarung addressed to AZHAR ZUNAIDI					
Supplier		PT Semen Padang			
Name : Position : Signature : 		  Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, PT Semen Padang mengatur bahwa Order Pembelian ini telah ditandatangani secara elektronik sehingga tidak diperlukan tanda tangan basah pada Order Pembelian ini / In accordance with applicable regulations, PT Semen Padang governs that this Purchase Order has been signed electronically so that there is no need for a wet signature on this Purchase Order.			
*PERHATIAN / ATTENTION Dibalik halaman ini tercantum syarat dan ketentuan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Order Pembelian ini dan memiliki kekuatan hukum yang sama dengan perjanjian / Behind this side, the terms and conditions are part of this Purchase Order, and have the same legal force as the agreement					

Pihak Pertama

Pihak Kedua

SYARAT & KETENTUAN ORDER PEMBELIAN	TERM & CONDITION OF PURCHASE ORDER
UMUM a. Perusahaan adalah PT Semen Indonesia (Persero) Tbk, beserta Anak Usaha dan Afiliasi PT Semen Indonesia (Persero) Tbk. b. Pemasok adalah penyedia Barang dan/atau Jasa sebagaimana dimaksud dalam Order Pembelian c. Perusahaan dan Pemasok secara terpisah disebut sebagai Pihak dan bersama-sama disebut sebagai Para Pihak d. Syarat dan ketentuan Order Pembelian ini berlaku mengikat bagi Para Pihak selama Order Pembelian masih berlaku atau belum diatur lain berdasarkan kesepakatan Para Pihak e. Sebagai tanda persetujuan, atas Syarat dan Ketentuan Order Pembelian ini Pemasok wajib menandatangani lembar Order Pembelian dengan materai cukup (sesuai undang-undang yang berlaku) disertai stempel dan menyerahkan kembali kepada Perusahaan (diwakili Fungsi Pengadaan) paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya notifikasi Order Pembelian oleh Pemasok. f. Jika ada perjanjian tertulis, maka perjanjian tersebut berlaku untuk mengesampingkan ketentuan Order Pembelian ini. g. Syarat dan ketentuan Order Pembelian ini dibuat dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris. Dalam hal terjadi perbedaan, maka versi Bahasa Indonesia yang akan berlaku.	GENERAL a. The company is PT Semen Indonesia (Persero) Tbk, Together with Subsidiaries and Affiliates of PT Semen Indonesia (Persero) Tbk. b. Supplier is a provider of Goods and / or Services as referred to in the Purchase Order c. The Company and Supplier are separately referred to as Parties and together are referred to as Parties d. The terms and conditions of this Purchase Order shall be binding for the Parties as long as the Purchase Order is still valid or as otherwise stipulated by agreement of the Parties e. As a sign of approval, upon these Terms and Conditions of Purchase Order Suppliers must sign a Purchase Order sheet with sufficient stamp duty (according to applicable laws), accompanied by a stamp and return it to the Company (represented by the Procurement Function) no later than 5 (five) working days from receipt of the Purchase Order notification by the Supplier. f. If there is a written agreement, then the agreement applies to waive the terms of this Purchase Order. g. The terms and conditions of this Purchase Order are made in Indonesian and English. In the event of a difference, the Indonesian version will prevail.
BARANG DAN PENYERAHAN BARANG DAN/ATAU JASA DAN PENYERAHAN JASA a. Barang dan/atau Jasa harus diserahkan kepada Perusahaan pada alamat pengiriman barang atau lokasi pelaksanaan pekerjaan sebagaimana tercantum dalam halaman muka Order Pembelian. Barang dan/atau Jasa tersebut harus diserahkan dalam kondisi baik dan/atau dilaksanakan dengan baik serta tepat waktu sesuai ketentuan Order Pembelian ini dan/atau Data dan Desain Barang. Nota pengiriman yang menyertai Barang harus menyebutkan nomor Order Pembelian, jumlah, uraian Barang dan nomor kode Perusahaan apabila perlu. b. Dalam keadaan apapun termasuk tetapi tidak terbatas kepada Force Majeure, Pemasok tidak dapat mengubah spesifikasi Barang dan/atau Jasa, tanggal penyerahan Barang kepada Perusahaan dan/atau tanggal pelaksanaan Jasa, harga Barang dan/atau Jasa, tempat penyerahan Barang dan/atau Jasa, tanggal maupun tata cara pembayaran tanpa persetujuan tertulis dari Perusahaan. c. Dalam hal kegiatan usaha Perusahaan terganggu, terhambat atau terlambat dalam produksi yang disebabkan oleh keadaan diluar kekuasaan Perusahaan maka Perusahaan dapat memutuskan untuk mengundurkan tanggal-tanggal penyerahan Barang dan/atau penyelesaian Jasa. d. Perusahaan tidak akan bertanggung jawab atas pesanan-pesanan apapun, kecuali yang telah dikonfirmasi dan ditegaskan pada Order Pembelian ini atau dokumen lain (jika ada) yang resmi dan tercetak serta telah ditandatangani oleh Pejabat Berwenang Perusahaan. e. Dalam hal Para Pihak menyepakati penyerahan Barang dilakukan secara bertahap sesuai Notifikasi dari Perusahaan, maka: i. Pemasok wajib menyerahkan seluruh Barang yang disebutkan dalam setiap Notifikasi kepada Perusahaan selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender setelah Notifikasi diterima Pemasok atau sesuai waktu yang ditentukan Perusahaan dalam Notifikasi ("Batas Penyerahan Bertahap"); ii. Selama Batas Penyerahan Order Pembelian belum berakhir, Pemasok sepakat menjual dan menyerahkan sejumlah Barang yang disebutkan dalam Notifikasi meskipun jumlah Barang yang diserahkan telah/akan melebihi jumlah Barang sebagaimana dimaksud dalam Order Pembelian; iii. Dalam hal pada saat berakhirnya Order Pembelian terdapat sisa Barang akibat jumlah Barang yang diminta dalam Notifikasi lebih sedikit dibanding jumlah Barang yang disebutkan dalam Order Pembelian, Pemasok tidak wajib menyerahkan sisa Barang kepada Perusahaan serta Perusahaan tidak dapat dipaksa untuk membeli dan menerima penyerahan sisa Barang. f. Barang dinyatakan diterima Perusahaan pada saat Unit Persediaan atau unit kerja yang diberikan kewenangan menerbitkan Laporan Penerimaan Barang (Receiving Report). g. Dalam hal terjadi keterlambatan penyerahan barang dan/atau jasa, maka Pemasok wajib mengajukan permintaan perpanjangan kepada Perusahaan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kalender sebelum tanggal Batas Penyerahan berakhir dan dilampirkan copy Order Pembelian atau sesuai dengan kebijakan Perusahaan h. Perusahaan berhak menolak Barang atau Jasa yang diserahkan oleh Pemasok yang melewati Batas Penyerahan atau Batas Penyerahan Bertahap. i. Dalam hal Penyerahan Barang, dilakukan sesuai dengan jam operasional Perusahaan	GOODS AND DELIVERY OF GOODS AND / OR SERVICES AND DELIVERY OF SERVICES a. Goods and / or services must be submitted to the Company at the goods delivery address or location of work as stated on the Purchase Order first page. Goods and / or services must be delivered in good condition and / or carried out properly and on time in accordance with the provisions of this Purchase Order and / or Data and Design of Goods. The delivery note accompanying the Goods must mention the Purchase Order number, quantity, description of the Goods and the Company code number if necessary. b. Under any circumstances, Force Majeure includes, but is not limited to, the Supplier may not change the specifications of the Goods and / or Services, the date of delivery of the Goods to the Company and / or the date of execution of the Service, the price of the Goods and / or Services, the place of delivery of the Goods and / or Services, the date as well as the procedure for payment without written approval from the Company. c. In the event that the Company's business activities are interrupted, hampered or delayed in production due to circumstances outside the Company's control, the Company may decide to postpone the dates of delivery of the Goods and / or the completion of the Services. The terms and conditions of this Purchase Order are made in Indonesian and English. In the event of a difference, the Indonesian version will prevail. d. The company will not be responsible for any orders, except those that have been confirmed and confirmed in this Purchase Order or other documents (if any) that are official and printed and have been signed by a Company Authority. e. In the event that the Parties agree that the goods are delivered in stages according to the Notification from the Company, then: i. Suppliers must submit Goods mentioned in each Notification to the Company no later than 7 (seven) calendar days after the Notification is received by the Supplier or in accordance with the time determined by the Company in the Notification ("Staged Submission Limits"); ii. As long as the Delivery Date for Submitting Purchase Orders has not ended, the Supplier agrees to sell and submit the number of Goods mentioned in the Notification even though the number of Goods delivered has / will exceed the number of Goods as referred to in the Purchase Order; iii. In the event that at the end of the Purchase Order there are remaining Goods due to the quantity of Goods requested in the Notification less than the number of Goods specified in the Purchase Order, the Supplier is not required to surrender the remaining Goods to the Company and the Company cannot be forced to buy and accept delivery of the remaining Goods. f. Goods are declared accepted by the Company when the Inventory Unit or authorized work unit issues a Receiving Report. g. In the event of late delivery of goods and / or services, the Supplier must submit an extension request to the Company no later than 3 (three) calendar days before the deadline date for delivery and attach a copy of the Purchase Order or in accordance with Company policy h. The Company has the right to reject the Goods or Services delivered by Suppliers that exceed the Submission Limit or Staged Submission Limit. i. In the case of delivery of goods, carried out in accordance with the Company's operating hours

Pihak Pertama	Pihak Kedua
	

PEMERIKSAAN a. Tiap barang yang diserahkan, diperiksa dan dicocokkan spesifikasi, syarat dan kondisi oleh Perusahaan dengan keterangan-keterangan yang tersebut dalam Order Pembelian ini sesuai dengan spesifikasi yang disebut dalam Order Pembelian b. Dalam hal Order Pembelian Barang, Apabila dari hasil pemeriksaan ternyata Barang yang diserahkan tidak memenuhi syarat-syarat yang dimaksud dalam Order Pembelian, dalam waktu paling lambat 5 (lima) hari kerja sesudah diberikan keputusan oleh Perusahaan, Pemasok harus sudah selesai mengambil kembali barangnya, dan segala biaya pengambilan Barang menjadi tanggungan Pemasok. Apabila batas waktu diatas dilewati dan Barang belum diambil kembali oleh Pemasok, maka segala resiko karena kerusakan, kehilangan dan lain-lain menjadi tanggungan Pemasok c. Dalam hal Order Pembelian Jasa, Laporan Kemajuan pekerjaan dan/atau penyelesaian pekerjaan dinyatakan dengan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (BASTP) dan ditandatangani oleh Perusahaan dan Pemasok.	INSPECTION a. Each item submitted, inspected and matched the specifications, terms and conditions by the Company with the information stated in this Purchase Order matches the specifications mentioned in the Purchase Order. b. In the case of Purchase Order, if the inspection results show that the Goods delivered do not meet the requirements referred to in the Purchase Order, no later than 5 (five) working days after the decision is given by the Company, the Supplier must have finished taking back the Goods, and all costs of taking Goods are borne by the Supplier. If the time limit above is exceeded and the Goods have not been taken back by the Supplier, then all risks due to damage, loss and others will be borne by the Supplier c. In the case of a Service Purchase Order, the Job Progress Report and / or completion of the work are stated in the Official Report on Job Handover (BASTP) and signed by the Company and the Supplier.
PENAGIHAN DAN PEMBAYARAN a. Penagihan Harga Barang atau Jasa dilakukan Pemasok kepada Perusahaan setelah terpenuhinya syarat dan kondisi yang tercantum pada Order Pembelian b. Bea meterai dan pajak lainnya ditanggung masing-masing Pihak sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. c. Segala kerugian yang ditanggung Perusahaan karena keterlambatan, kesalahan, atau kelalaian Pemasok dalam membuat dan menyerahkan faktur pajak menjadi tanggung jawab Pemasok. d. Tanggal Faktur Pajak harus sama dengan tanggal Good Receipt (untuk Barang) dan/atau tanggal BASTP (untuk Jasa)	BILLING AND PAYMENT a. The Goods or Service Prices are billed to the Company after Suppliers fulfilling the terms and conditions stated on the Purchase Order b. Stamp duty and other taxes shall be borne by each Party in accordance with applicable laws and regulations. c. All losses incurred by the Company due to delays, mistakes or negligence of the Supplier in making and submitting tax invoices are the responsibility of the Supplier. d. The Tax Invoice Date must be the same as the Good Receipt date (for Goods) and / or BASTP date (for Services)
DENDA KETERLAMBATAN a. Atas Penyerahan Barang dan/atau Jasa yang mengalami keterlambatan dari Batas Penyerahan (delivery date) yang tercantum pada Order Pembelian karena kesalahan Pemasok, maka: i. Pemasok akan dikenakan denda sebesar 1,5‰ (satu lima per mil) per hari kalender dari total nilai Barang dan/atau Jasa yang terlambat untuk Order Pembelian pengiriman / pelaksanaan sekaligus; atau ii. Pemasok akan dikenakan denda sebesar 1,5‰ (satu lima per mil) per hari kalender dari sisa nilai Barang dan/atau Jasa yang terlambat untuk Order Pembelian pengiriman / pelaksanaan bertahap. b. Apabila keterlambatan sebagaimana poin a telah mencapai 60 (enam puluh) hari kalender, maka: i. Pemasok akan dikenakan denda sebesar 30% (tiga puluh persen) dari total nilai Barang dan/atau Jasa yang terlambat untuk Order Pembelian pengiriman / pelaksanaan sekaligus; atau ii. Pemasok akan dikenakan denda 30% (tiga puluh persen) dari sisa nilai Barang dan/atau Jasa yang terlambat untuk Order Pembelian pengiriman / pelaksanaan bertahap.	LATE CHARGE a. For the Submission of Goods and / or Services that are expending delays from the Delivery Limit (Delivery Date) listed on the Purchase Order due to a Supplier's error, then: i. Suppliers will be charged a penalty of 1.5 % (one point five per mille) per calendar day of the total value of the late Goods and / or Services for the Purchase Order for delivery / execution at the same time; or ii. Suppliers will be charged a penalty of 1.5 % (one point five per mille) per calendar day of the remaining value of the late Goods and / or Services for the Purchase Order for delivery / phased execution. b. If the delay as referred to in point a has reached 60 (sixty) calendar days, then: i. Suppliers will be subject to a fine of 30% (thirty percent) of the total value of the Goods and / or Services that are late for Purchase Orders for delivery / execution at the same time ii. Suppliers will be subject to a 30% (thirty percent) penalty from the remaining value of the goods and / or services that are late for Purchase Orders for delivery / gradual implementation
SANKSI a. Dalam hal Pemasok tidak memenuhi sebagian atau seluruh kewajiban dalam Order Pembelian, Syarat Umum Perusahaan, dan/atau kesepakatan tertulis Para Pihak, maka Perusahaan dapat memberi peringatan tertulis dan dapat diulangi sampai dengan 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu setiap peringatan selama 7 (tujuh) hari kalender. b. Dalam hal setelah mendapat 3 (tiga) kali peringatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a Pemasok tetap tidak melaksanakan kewajibannya, maka Perusahaan dapat secara sepihak memutuskan Order Pembelian dan berhak untuk tidak mengundang Pemasok dalam pengadaan Barang atau Jasa yang sama dan/atau yang lain selama batas waktu sesuai ketentuan Perusahaan c. Dalam hal ketentuan huruf b dilaksanakan, Perusahaan tidak wajib memberi ganti rugi apapun kepada Pemasok.	PENALTY a. In the event that the Supplier fails to fulfill part or all of the obligations in the Purchase Order, the General Conditions of the Company, and / or the written agreement of the Parties, the Company can give written warnings and can be repeated up to 3 (three) times with a grace period of each warning for 7 (seven) calendar day. b. In the event that after receiving 3 (three) warnings as referred to in a letter at the Supplier still does not carry out its obligations, the Company may unilaterally decide on a Purchase Order and has the right not to invite the Supplier to procure the same Goods or Services and / or others for a time limit in accordance with Company regulations c. In the event that the provisions of letter b are implemented, the Company is not required to provide any compensation to the Supplier.
PENUNDAAN PELAKSANAAN a. Perusahaan dapat melakukan penundaan pelaksanaan pada sebagian atau seluruh pelaksanaan Order Pembelian karena adanya laporan indikasi kecurangan dan/atau penyimpangan dan/atau penyuapan dalam proses pengadaan paling lama 1 (satu) bulan atau sampai dengan proses evaluasi selesai. b. Perusahaan berhak melakukan penundaan sebagian atau seluruh pelaksanaan Order Pembelian karena pertimbangan operasional Perusahaan c. Segala biaya yang timbul akibat penundaan pekerjaan menjadi beban masing-masing Pihak.	DELAY OF IMPLEMENTATION a. The Company may postpone the execution of part or all of the execution of the Purchase Order due to reports of fraud and / or irregularities and / or bribery in the procurement process for a maximum of 1 (one) month or until the evaluation process is complete. b. The Company has the right to delay part or all of the execution of the Purchase Order due to operational considerations of the Company c. All costs arising from work delays are borne by each Party.

Pihak Pertama	Pihak Kedua
	

ANTI SUAP a. Para Pihak dengan ini menyatakan dan menjamin bahwa tidak ada pembayaran atau bentuk manfaat lain atau perlakuan khusus lainnya yang telah atau akan ditawarkan, dijanjikan atau diberikan, baik secara langsung maupun tidak langsung, kepada Pejabat Publik, baik untuk Pejabat Publik itu sendiri maupun untuk orang atau badan lain, dengan maksud untuk mempengaruhi tindakan/keputusan resminya, atau agar ia menggunakan pengaruhnya terhadap suatu badan atau institusi pemerintah, atau untuk memuluskan/memastikan diperolehnya suatu manfaat secara tidak patut atau tidak sah terkait dengan bisnis Para Pihak. b. Para Pihak dengan ini menyatakan dan menjamin bahwa tidak ada pembayaran atau bentuk manfaat lain atau perlakuan khusus yang telah atau akan dijanjikan, ditawarkan atau diberikan kepada Pihak Swasta dengan maksud untuk mempengaruhi suatu tindakan, atau memuluskan/memastikan diperolehnya suatu manfaat secara tidak patut terkait dengan bisnis Para Pihak. c. Para Pihak dengan ini menyatakan dan menjamin bahwa diantara Para Pihak tidak ada pembayaran atau bentuk manfaat lain atau perlakuan khusus yg telah atau akan dijanjikan, ditawarkan atau diberikan dari satu Pihak kepada Pihak lainnya (termasuk kepada keluarga masing-masing Pihak) dengan maksud untuk memperkaya diri sendiri/orang lain dan dapat mempengaruhi suatu tindakan atau memuluskan/memastikan diperolehnya suatu manfaat secara tidak patut terkait dengan bisnis Para Pihak. d. Para Pihak dengan ini menyatakan dan menjamin bahwa ia dan/atau seluruh pemegang saham langsungnya, termasuk direktur, pejabat, karyawan dan sub-kontraktornya yang akan melaksanakan pekerjaan berdasarkan Perjanjian ini telah mengetahui dan memahami tentang undang-undang, pembatasan-pembatasan dan prinsip-prinsip sebagaimana diatur pada ayat (1), (2) dan (3) diatas, dan oleh karena itu setuju untuk mengambil langkah-langkah yang tepat untuk menjamin kepatuhan orang-orang tersebut dalam melaksanakan kewajibannya sebagaimana diatur dalam Order Pembelian ini.	ANTI-BRIBERY a. The Parties hereby declare and guarantee that no payment or other form of benefit or other special treatment has been or will be offered, promised or given, directly or indirectly, to the Public Official, either for the Public Official himself or for the person or another body, with a view to influencing its official actions / decisions, or that it uses its influence on a government body or institution, or to smooth / ensure an improper or illegally obtained benefit is related to the business of the Parties. b. The Parties hereby declare and guarantee that there is no payment or other form of benefit or special treatment that has been or will be promised, offered or given to the Private Party with a view to influencing an action, or smoothing / ensuring that an improper benefit is obtained related to the business the Parties. c. The Parties hereby declare and guarantee that among the Parties there are no payments or other forms of benefits or special treatment that have been or will be promised, offered or given from one Party to another Party (including to the families of each Party) with a view to enriching themselves yourself / others and can influence an action or smooth / ensure an improper benefit is obtained related to the business of the Parties. d. The Parties hereby declare and guarantee that he and / or all of his direct shareholders, including directors, officers, employees and sub-contractors who will carry out work under this Agreement know and understand the laws, restrictions and principles as regulated in paragraphs (1), (2) and (3) above, and therefore agree to take appropriate steps to ensure the compliance of these people in carrying out their obligations as stipulated in this Purchase Order.
PENYELESAIAN PERSELISIHAN a. Dalam hal terjadi perselisihan atau perbedaan pendapat yang timbul berkaitan dengan pelaksanaan Order Pembelian ini, Para Pihak akan menyelesaikan perselisihan tersebut secara musyawarah untuk mencapai mufakat. b. Apabila penyelesaian perselisihan secara musyawarah untuk mencapai mufakat tidak tercapai dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak timbulnya perselisihan tersebut, Para Pihak akan menyelesaikannya melalui Pengadilan Negeri sesuai domisili Perusahaan.	DISPUTE RESOLUTION a. In the event of a dispute or disagreement arising in connection with the execution of this Purchase Order, the Parties will resolve the dispute by deliberation to reach an agreement. b. If the settlement of a dispute by deliberation to reach a consensus is not reached within 30 (thirty) calendar days of the dispute arises, the Parties will resolve it through the District Court in accordance with the domicile of the Company.
FORCE MAJEURE a. Masing-masing Pihak dibebaskan dari tanggung jawab atas kegagalan atau keterlambatan dalam melaksanakan kewajibannya berdasarkan Order Pembelian ini, apabila terjadi keadaan kahar (force majeure), yaitu suatu keadaan yang disebabkan hal-hal diluar kemampuan yang wajar dari Para Pihak, selanjutnya disebut "Force Majeure". b. Yang termasuk dalam keadaan Force Majeure adalah gempa bumi, banjir, topan, wabah penyakit (epedemi), perang, huru-hara, demonstrasi dengan kekerasan, blokade, pemogokan, pelaksanaan undang-undang, peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah dan kondisi lainnya yang tidak terduga oleh Para Pihak, yang dapat menyebabkan salah satu Pihak tidak mampu untuk melaksanakan kewajiban atas Order Pembelian ini. c. Apabila terjadi keadaan Force Majeure, maka Pihak yang terkena harus melakukan usaha-usaha dan melakukan tindakan terbaik dan maksimal untuk menanggulangi dan/atau mengurangi dampak yang merugikan Para Pihak, dan harus sesegera mungkin memberitahukan kepada Pihak lainnya, yang diikuti pemberitahuan secara tertulis dalam waktu paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah terjadinya Force Majeure tersebut disertai dengan bukti dan perkiraan atau upaya-upaya yang akan atau telah dilakukan dalam rangka mengatasi Force Majeure tersebut. d. Para Pihak sepakat untuk merundingkan bagaimana pelaksanaan hak dan kewajiban masing-masing Pihak berdasarkan Order Pembelian ini selama Force Majeure terjadi dan/atau masa pemulihan keadaan Force Majeure. e. Apabila masa Force Majeure dan/atau masa pemulihan keadaan Force Majeure yang diajukan oleh Pihak yang terkena, lebih dari 3 (tiga) bulan sejak terjadinya keadaan Force Majeure, maka Para Pihak akan merundingkan kembali pelaksanaan Perjanjian ini, mengenal bentuk dan mekanisme pelaksanaan Perjanjian atau keputusan untuk melanjutkan atau mengakhiri Order Pembelian ini, dan rencana penyelesaian kewajiban masing-masing Pihak terkait dengan keadaan ini.	FORCE MAJEURE a. Each Party is exempt from responsibility for failure or delay in carrying out its obligations under this Purchase Order, in the event of a force majeure, which is a condition caused by things beyond the reasonable ability of the Parties, hereinafter referred to as "Force Majeure". b. Included in the Force Majeure situation are earthquakes, floods, typhoons, epidemics, war, riots, violent demonstrations, blockades, strikes, enforcement of laws, regulations issued by the Government and other conditions unexpected by the Parties, which could cause one of the Parties to be unable to carry out obligations on this Purchase Order. c. In the event of a Force Majeure situation, the affected Party must make efforts and take the best and maximum action to mitigate and / or reduce the adverse impacts of the Parties, and must immediately notify the other Party, followed by written notification at the most time no later than 5 (five) working days after the occurrence of the Force Majeure is accompanied by evidence and estimates or efforts that will or have been made in order to overcome the Force Majeure. d. The Parties agree to negotiate how the exercise of the rights and obligations of each Party based on this Purchase Order during Force Majeure occurs and / or the recovery period of Force Majeure. e. If the Force Majeure period and / or the remediation period of the Force Majeure submitted by the affected Party is more than 3 (three) months since the Force Majeure situation has occurred, the Parties will renegotiate the implementation of this Agreement, regarding the form and mechanism of implementing the Agreement or decision to continue or terminate this Purchase Order, and plan the settlement of the obligations of each Party in relation to this situation.

Pihak Pertama	Pihak Kedua

PEMUTUSAN ORDER PEMBELIAN a. Tanpa sebab apapun Perusahaan dapat mengakhiri Order Pembelian lebih awal sebelum Order Pembelian ini berakhir secara sepihak dengan pemberitahuan tertulis kepada Pemasok 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum pengakhiran awal dari Order Pembelian ini. b. Tidak menyerahkan Barang dan/atau Jasa Tepat Waktu sesuai Batas Penyerahan Perusahaan dapat memutuskan Order Pembelian secara sepihak setelah dilalukan Surat Peringatan maksimal 3 kali, dengan jeda masing-masing Surat Peringatan adalah 7 (tujuh) hari kalender, apabila Pemasok tidak menyerahkan atau terlambat menyerahkan sebagian atau seluruh Barang atau Jasa sesuai Batas Penyerahan Order Pembelian. c. Tidak Tercapainya Spesifikasi Barang dan/atau Jasa Perusahaan dapat memutuskan Order Pembelian secara sepihak setelah dilalukan Surat Peringatan maksimal 3 kali, dengan jeda masing-masing Surat Peringatan adalah 7 (tujuh) hari kalender, apabila sampai Batas Penyerahan Order Pembelian, Pemasok tidak dapat memenuhi spesifikasi sebagian atau seluruh Barang atau Jasa sesuai Order Pembelian atau kesepakatan tertulis Para Pihak. d. Kecurangan/Penyimpangan/Penyuapan Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam poin Penundaan Pelaksanaan menyatakan terbukti adanya kecurangan/penyimpangan/penyuapan dalam proses pengadaan, maka Perusahaan dapat melakukan pemutusan Order Pembelian secara sepihak. e. Pengalihan ke Pihak lain Apabila Pemasok memindahtangikan atau menyerahkan sebagian atau seluruh pekerjaan yang diatur dalam Order Pembelian ini tanpa persetujuan tertulis dari Perusahaan, maka Perusahaan dapat memutuskan Order Pembelian secara sepihak. f. Insolensi Dalam hal Pemasok (i) paillit, (ii) mengajukan permohonan pernyataan paillit (iii) terkait pemeriksaan kepailitan atau hukum kepailitan, atau (iv) dibubarkan atau di liquidasi baik secara sukarela atau dengan paksa, maka Perusahaan berhak memutuskan Order Pembelian serta berhak memperoleh penggantian kerugian yang didahulukan dibanding kreditur-kreditur lainnya. g. Force Majeure Dalam hal terjadi Force Majeure sebagaimana diatur pada poin Force Majeure, Para Pihak akan merundingkan kembali pelaksanaan Perjanjian ini, mengenai bentuk dan mekanisme pelaksanaan Perjanjian atau keputusan untuk melanjutkan atau mengakhiri Perjanjian, dan rencana penyelesaian kewajiban masing-masing Pihak terkait dengan keadaan ini. h. Dalam hal terjadi pemutusan Order Pembelian secara sepihak, maka Para Pihak sepakat untuk mengesampingkan Pasal 1266 KUH Perdata. i. Pemutusan Order Pembelian atas poin b, c, d, e dan f mempengaruhi poin penilaian Pemasok dari Perusahaan	TERMINATION OF PURCHASE ORDERS a. Without any reason The Company may terminate the Purchase Order earlier before this Purchase Order ends unilaterally with written notice to the Supplier 30 (thirty) calendar days prior to the initial terms of this Purchase Order. b. Not delivering goods and / or services on time, according to the delivery date The company can decide the Purchase Order unilaterally after the Warning Letter is done a maximum of 3 times, with a pause of each Warning Letter is 7 (seven) calendar days, if the Supplier does not submit or late submits part or all of the Goods or Services according to the Purchase Order limit. c. Achievement of Goods and / or Services Specifications The company can decide the Purchase Order unilaterally after a Warning Letter is made a maximum of 3 times, with a pause of each Warning Letter is 7 (seven) calendar days, if until the Purchase Order limit is submitted, the Supplier cannot meet the specifications of part or all of the Goods or Services according to the Order Purchase or written agreement of the Parties. d. Fraud / Deviation / Bribery In the event that the evaluation results as referred to in the Postponement Point states that there is evidence of fraud / irregularities / bribery in the procurement process, the Company may unilaterally terminate the Purchase Order. e. Transfer to Other Parties If the Supplier transfers or surrenders some or all of the work stipulated in this Purchase Order without written approval from the Company, the Company may decide on the Purchase Order unilaterally. f. Insolvency In the event that the Supplier (i) bankrupt, (ii) submits a request for bankruptcy statement (iii) related to bankruptcy or bankruptcy examination, or (iv) is dissolved or liquidated either voluntarily or by force, then the Company has the right to decide on the Purchase Order and is entitled to obtain compensation takes precedence over other creditors. g. Force Majeure In the event of a Force Majeure as set out in the Force Majeure point, the Parties will renegotiate the implementation of this Agreement, regarding the form and mechanism of the implementation of the Agreement or the decision to continue or terminate the Agreement, and the plan to settle the obligations of each Party related to this situation. h. In the event of a unilateral termination of the Purchase Order, the Parties agree to waive Article 1266 of the Civil Code. i. Termination of Purchase Orders for points b, c, d, e and f affects Supplier's valuation points
K3 DAN LINGKUNGAN a. Pemasok wajib memperhatikan aspek-aspek terkait K3 dan lingkungan, serta dapat menyerahkan laporan pelaksanaan K3 yang diandatangani oleh unit K3 sesuai dengan kebutuhan Perusahaan b. Untuk bahan kimia, gas dan bahan bakar yang mengandung B3, Pemasok harus menyediakan Material Safety dan Data Sheet (MSDS) berbahasa Indonesia dan simbol-simbol K3 dan lingkungan. c. Pemasok wajib mendukung dan mengimplementasikan program penghematan energi (energy saving) berdasarkan ISO terkait dengan memanfaatkan energi dalam konsumsi, penggunaan, dan sumber terbarukan secara efisien. d. Pemasok memastikan bahwa tenaga kerja yang terlibat dalam kegiatan pelaksanaan pekerjaan telah mendapatkan pengetahuan atau sosialisasi tentang program penghematan energi berdasarkan ISO terkait	OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY, AND THE ENVIRONMENT a. Suppliers must pay attention to aspects related to Occupational Health and Safety and the Environment, and can submit a Occupational Health and Safety Implementation report that is handled by the Occupational Health and Safety unit in accordance with the needs of the Company b. For chemicals, gases and fuels containing hazardous and toxic materials, Suppliers must provide Material Safety and Data Sheets (MSDS) in Bahasa and symbols of Health and safety at work and the environment. c. Suppliers must support and implement an energy saving program based on ISO related to utilizing energy in consumption, use and renewable sources efficiently. d. Suppliers ensure that workers involved in work implementation activities have gained knowledge or outreach about energy saving programs based on relevant ISOs
HAK DAN KEWAJIBAN PEMASOK a. Pemasok berhak menerima pembayaran apabila telah memenuhi persyaratan-persyaratan, termasuk namun tidak terbatas pada persyaratan pembayaran, yang telah disepakati Para Pihak. b. Pemasok wajib menyerahkan Barang sesuai dengan spesifikasi, syarat, mutu, kualitas kuantitas dan jangka waktu pengiriman Barang sebagaimana ditentukan dalam Order Pembelian ini. c. Pemasok tidak boleh memindahtangikan atau menyerahkan sebagian atau keseluruhan pekerjaan yang diatur dalam Order Pembelian ini kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari Perusahaan terlebih dahulu. Segala tanggung jawab dan kewajiban atas pemindahtangian atau penyerahan pekerjaan kepada pihak lain oleh Pemasok, tetap melekat pada Pemasok.	SUPPLIER RIGHTS AND OBLIGATIONS a. The Supplier is entitled to receive payment if it has fulfilled the requirements, including but not limited to payment terms, which have been agreed by the Parties. b. The Supplier is obliged to deliver the Goods in accordance with the specifications, requirements, quality, quantity and quality of the delivery period of the Goods as specified in this Purchase Order. c. Suppliers may not transfer or surrender part or all of the work stipulated in this Purchase Order to another party without prior written approval from the Company. All responsibilities and obligations for the transfer or transfer of work to another party by the Supplier remain with the Supplier. d. The Suppliers must comply with Company regulations relating to the Procurement of Goods and / or Services

Pihak Pertama

Pihak Kedua

d. Pemasok harus tunduk terhadap peraturan Perusahaan yang berkaitan dengan Pengadaan Barang dan/atau Jasa	
HAK DAN KEWAJIBAN PERUSAHAAN a. Perusahaan berhak menerima Barang dari Pemasok sesuai dengan spesifikasi, syarat, mutu, kualitas kuantitas dan jangka waktu pengiriman Barang sebagaimana ditentukan dalam Order Pembelian ini. b. Perusahaan wajib membayar Pemasok telah memenuhi persyaratan-persyaratan, termasuk namun tidak terbatas pada persyaratan pembayaran, yang telah disepakati Para Pihak.	COMPANY RIGHTS AND OBLIGATIONS a. The Company has the right to receive the Goods from Suppliers in accordance with the specifications, requirements, quality, quantity and quality of the delivery period of goods as specified in this Purchase Order. b. The Company is obliged to pay Suppliers to fulfill the requirements, including but not limited to, payment terms, which have been agreed by the Parties.
RAHASIA a. Para Pihak wajib menjaga semua informasi atau data teknis yang diperoleh secara lisan, tertulis, elektronik, atau dalam bentuk lainnya yang diperoleh dari Pihak lainnya sehubungan pelaksanaan Order Pembelian ini, yang diberitahukan kepadanya secara tertulis sebagai informasi rahasia, selanjutnya disebut "Informasi Rahasia". b. Para Pihak dilarang untuk menggunakan Informasi Rahasia tersebut untuk kepentingannya sendiri dan/atau selain untuk tujuan pelaksanaan Order Pembelian ini tanpa terlebih dahulu memperoleh persetujuan tertulis dari Pihak lainnya. c. Kewajiban untuk menyimpan/menjaga Informasi Rahasia tidak berlaku, apabila: i. Informasi Rahasia sudah menjadi milik umum (public domain) tanpa lebih dahulu terjadi pelanggaran ketentuan kerahasiaan dalam Order Pembelian ini; ii. Informasi Rahasia tersebut diperintahkan untuk dibuka untuk memenuhi perintah pengadilan atau badan pemerintahan lain yang berwenang berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. d. Ketentuan mengenai Informasi Rahasia ini tetap berlaku dan mengikat Para Pihak, meskipun Order Pembelian ini telah berakhir karena sebab apapun.	CONFIDENTIAL a. The Parties are obliged to safeguard all information or technical data obtained orally, in writing, electronically, or in other forms obtained from other Parties in connection with the execution of this Purchase Order, which is notified in writing as confidential information, hereinafter referred to as "Confidential Information". b. The Parties are prohibited from using the Confidential Information for their own interests and / or other than for the purpose of carrying out this Purchase Order without first obtaining written approval from the other Party. c. The obligation to store / maintain Confidential Information does not apply, if: i. Confidential Information has become public domain (public domain) without prior violation of the provisions of confidentiality in this Purchase Order; ii. Confidential Information is ordered to be opened to fulfill court orders or other authorized government agencies based on the provisions of the applicable legislation. d. The provisions regarding this Confidential Information remain in force and binding on the Parties, even though this Purchase Order has expired for any reason.

Pihak Pertama	Pihak Kedua

LAMPIRAN 2

RINCIAN SPESIFIKASI, HARGA DAN JANGKA WAKTU PENGIRIMAN BARANG

No.	Nama Barang	Qty	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Total Harga (Rp)	Jangka Waktu Pengiriman Barang Sejak Tanggal PO
1.	Kalender Dinding, Semen Indonesia Group	54000	Ea			1 (satu) bulan
2.	Kalender Meja	8000	Eks			1 (satu) bulan

Berikut Rincian Spesifikasi Barang dan Desain

Kalender Dinding

Alternatif kertas yang digunakan:

1. Art Carton 230gr
2. Art Carton 260gr
3. Art Carton 310gr

Alternatif Ukuran yang digunakan:

1. 40 x 30cm (horizontal)
2. 35 x 25cm (horizontal)

SPEKIFIKASI	KETERANGAN
KALENDER DINDING	
Cover Depan	1 Halaman
Kalenderium+Sisipan	16 halaman (14 kalenderium termasuk cover) + 2 halaman informasi produk dan daftar distributor PTSP
Warna	4/4
Finishing	- Cover utama (logo Semen Padang) - Spiral tengah berwarna putih ring wire 5/16 (merk REINZ) - Mata ayam silver nomor 8
Penahan (<i>Optional</i>)	Carton polos 400 gr, Ukuran 40 cm x 30 cm
Total Isi	8 lembar (16 halaman) + 1 Lembar Penahan
Jumlah Pemesanan	27.000 Ea/tahun
AMPLOP KALENDER DINDING	
Bahan	Matt Paper 150 gr
Ukuran	+1 cm (sesuaikan ukuran kalender)
Warna	4/0 (cetak sisi luar)
Jumlah Pesanan	27.000 Lembar /tahun
Finishing	Kalender sudah masuk kedalam amplop saat packing
PACKING KALENDER DINDING	
Packing	Doos Corrugated Double Wall 25 Set/Doos
Ukuran	+2 cm dimasing-masing sisi (menyesuaikan ukuran kalender)
Jumlah Pemesanan	1.080 Ea
Waktu Pengiriman	30 hari setelah tiap lembar proof kalender di ACC PT Semen Padang

Catt : 25 set kalender yang akan dimasukan kedalam doos dibungkus dengan plastik terlebih dahulu.

Pihak Pertama	Pihak Kedua
	

KALENDER MEJA

Alternatif kertas yang digunakan:

1. Art Carton 230gr
2. Art Carton 260gr
3. Art Carton 310gr

Alternatif Ukuran yang digunakan:

1. 20 x 21cm (vertical)
2. 13,5 x 25cm (vertical)

SPEKIFIKASI	DETAIL
KALENDER MEJA	
Cover Depan	1 Halaman
Kalenderium + Sisipan	14 halaman kalenderium termasuk cover + 2 halaman informasi produk
Warna	4/4
Standar penyangga	Board lapis no. 40, dilapisi art paper warna hitam 150g gr laminating dove 1 muka
Finishing / Binding	- Cover utama (logo semen padang) - Jilid spiral berwarna putih ring wire 7/16 (merk REINZ)
Total Isi	8 lembar (16 halaman)
Jumlah Pemesanan	4000 ea /tahun
BOX KALENDER MEJA	
Bahan	Kertas Ivory 300 gram (dicetak bagian uncoated)
Ukuran	+1cm dimasing-masing sisi (menyesuaikan ukuran kalender)
Warna	4/0 cetak sisi luar
Jumlah Pesanan	4000 Lembar /tahun
Finishing	Kalender sudah masuk kedalam box saat packing
PACKING KALENDER MEJA	
Packing	Doos Corrugated Double Wall 100 Set/Doos
Ukuran	Menyesuaikan ukuran kalender setelah di box
Jumlah Pemesanan	40 ea (Menyesuaikan Kebutuhan)
Waktu Pengiriman	30 hari setelah tiap lembar proof kalender di ACC PT Semen Padang

Pihak Pertama	Pihak Kedua

Desain Kalender



Pihak Pertama	Pihak Kedua



JAN 20
24
Jumadil Akhir - Rajab 1445 H

M	S	S	R	K	J	S
	1 st	2 nd	3 rd	4 th	5 th	6 th
7 th	8 th	9 th	10 th	11 th	12 th	13 th
14 th	15 th	16 th	17 th	18 th	19 th	20 th
21 st	22 nd	23 rd	24 th	25 th	26 th	27 th
28 th	29 th	30 th	31 st			

● 1 Januari (Besing) Tahun Baru Masehi

Catatan :



KANTOR PUSAT / MAIN OFFICE :
Jalan Raya Indarung Padang 25237, Sumatera Barat
Call Center : 0800-1-08 6-888 (bebas pulsa) SSG Group
Website : www.semenpadang.co.id
E-mail Layanan Pelanggan : klayanan.sp@sig.id

FEB 20
24
Rajab - Sya'ban 1445 H

M	S	S	R	K	J	S
				1 st	2 nd	3 rd
4 th	5 th	6 th	7 th	8 th	9 th	10 th
11 th	12 th	13 th	14 th	15 th	16 th	17 th
18 th	19 th	20 th	21 st	22 nd	23 rd	24 th
25 th	26 th	27 th	28 th	29 th		

● 8 Februari (Kamis) Isra' Mi'raj Nabi Muhammad SAW
● 10 Februari (Sabtu) Tahun Baru Islam



© 2015 PT Semen Padang

PT Semen Padang Tbk

www.semenpadang.co.id

CPT Semen Padang

CPT Semen Padang

Pihak Pertama

Pihak Kedua



MAR 2024

Sya'ban - Ramadan 1445 H

M	S	S	R	K	J	S
					1 st	2 nd
3 rd	4 th	5 th	6 th	7 th	8 th	9 th
10 th	11 th	12 th	13 th	14 th	15 th	16 th
17 th	18 th	19 th	20 th	21 st	22 nd	23 rd
24 th	25 th	26 th	27 th	28 th	29 th	30 th
31 st						

- 11 Maret (Besok Hari Raya Idul Fitri)
- 18 Maret (Besok Hari Ke-114 Pendirian Perusahaan Semen Padang)
- 29 Maret (Jum'at Wafat Isa Al-Masih)

Catatan :



KANTOR PUSAT / MAIN OFFICE :
Jalan Raya Indarung Padang 252/37, Sumatera Barat
Call Center : 0800-1-088-888 (gratis pulsa) SAG Group
Website : www.semenpadang.co.id
E-mail Layanan Pelanggan : layanan.sp@sgid.com

APR 2024

Ramadan - Syawal 1445 H

M	S	S	R	K	J	S
	1 st	2 nd	3 rd	4 th	5 th	6 th
7 th	8 th	9 th	10 th	11 th	12 th	13 th
14 th	15 th	16 th	17 th	18 th	19 th	20 th
21 st	22 nd	23 rd	24 th	25 th	26 th	27 th
28 th	29 th	30 th				

10-11 April (Besok-Hari Ke-114 Hari Raya Idul Fitri 1445 H)



0800 1 088 888

0800 1 088 888

www.semenpadang.co.id

CPT Semen Padang

CPT Semen Padang

Pihak Pertama

Pihak Kedua



MEI 2024

Syawal - Dzulqaidah 1445 H

M	S	S	R	K	J	S
			1 st	2 nd	3 rd	4 th
5 th	6 th	7 th	8 th	9 th	10 th	11 th
12 th	13 th	14 th	15 th	16 th	17 th	18 th
19 th	20 th	21 st	22 nd	23 rd	24 th	25 th
26 th	27 th	28 th	29 th	30 th	31 st	

- 1 Mei (Rabu) Hari Buruh Internasional
- 9 Mei (Kamis) Hari Raya Idul Fitri 1445 H
- 22 Mei (Kamis) Hari Raya Idul Fitri 1445 H

Catatan :



Sejak 1910

KANTOR PUSAT / MAIN OFFICE :
Jalan Raya Indarung Padang 25237, Sumatera Barat
Call Center : 0800-1-08 8-888 (bebas pulsa) SIG Group
Web site : www.semenpadang.co.id
E-mail Layanan Pelanggan : layanan.sp@sig.id

JUN 2024

Dzulqaidah - Dzulhijah 1445 H

M	S	S	R	K	J	S
						1 st
2 nd	3 rd	4 th	5 th	6 th	7 th	8 th
9 th	10 th	11 th	12 th	13 th	14 th	15 th
16 th	17 th	18 th	19 th	20 th	21 st	22 nd
23 rd	24 th	25 th	26 th	27 th	28 th	29 th
30 th						

- 1 Juni (Sabtu) Hari Lahir Pancasila
- 17 Juni (Sabtu) Hari Raya Idul Adha 1445 H



Siapa yang menjual

Siapa yang membeli

www.semenpadang.co.id

OPISemen Padang

OPISemen Padang

Pihak Pertama

Pihak Kedua



JUL 2024

Dzulhijah 1445 - Muharam 1446 H

M	S	S	R	K	J	S
	1 st	2 nd	3 rd	4 th	5 th	6 th
7 th	8 th	9 th	10 th	11 th	12 th	13 th
14 th	15 th	16 th	17 th	18 th	19 th	20 th
21 st	22 nd	23 rd	24 th	25 th	26 th	27 th
28 th	29 th	30 th	31 st			

- 5 Juli (Jumat) HUT ke 86 Pengantabulan PT Semen Padang Dari Beranda Grah Pemerintah Indonesia
- 7 Juli (Minggu) Tahun Baru Islam 1446 H

Catatan :



Sejak 1940

KANTOR PUSAT / MAIN OFFICE :
Jalan Raya Indarung Padang 25237, Sumatera Barat
Call Center : 0800-1-088-888 (gratis pulsa) SAG Group
Web site : www.semenpadang.co.id
E-mail Layanan Pelanggan : layanan.sp@sig.id

AGS 2024

Muharam - Shafar 1446 H

M	S	S	R	K	J	S
				1 st	2 nd	3 rd
4 th	5 th	6 th	7 th	8 th	9 th	10 th
11 th	12 th	13 th	14 th	15 th	16 th	17 th
18 th	19 th	20 th	21 st	22 nd	23 rd	24 th
25 th	26 th	27 th	28 th	29 th	30 th	31 st

- 17 Agustus (Sabtu) HUT ke 78 Kemerdekaan Republik Indonesia



© 2024 semen padang

010 25 25 25 25 25 25

www.semenpadang.co.id

OPTSemen Padang

OPTSemen Padang

Pihak Pertama

Pihak Kedua



SEP 20
24

Shafar - Rabi'ul Awal 1446 H

M	S	S	R	K	J	S
1 st	2 nd	3 rd	4 th	5 th	6 th	7 th
8 th	9 th	10 th	11 th	12 th	13 th	14 th
15 th	16 th	17 th	18 th	19 th	20 th	21 st
22 nd	23 rd	24 th	25 th	26 th	27 th	28 th
29 th	30 th					

16 September (Senin) : Maulid Nabi Muhammad SAW

Catatan :



Sejak 1910

KANTOR PUSAT / MAIN OFFICE :
Jalan Raya Indarung Padang 252/37, Sumatera Barat
Call Center : 0800-1-08 8-888 (gratis pulsa) SIG Group
Web site : www.semenpadang.co.id
E-mail Layanan Pelanggan : layanan.sp@sig.id

OKT 20
24

Rabi'ul Awal - Rabi'ul Akhir 1446 H

M	S	S	R	K	J	S
		1 st	2 nd	3 rd	4 th	5 th
6 th	7 th	8 th	9 th	10 th	11 th	12 th
13 th	14 th	15 th	16 th	17 th	18 th	19 th
20 th	21 st	22 nd	23 rd	24 th	25 th	26 th
27 th	28 th	29 th	30 th	31 st		



0800-1-08 8-888

0800-1-08 8-888

www.semenpadang.co.id

PT Semen Padang

PT Semen Padang

Pihak Pertama

Pihak Kedua

AKHLAK





Berkolaborasi Dengan Visi Yang Sama Dalam Membangun Masa Depan Lebih Baik

NOV 2024

Rabi'ul Aakhir - Jumadil Awal 1446 H

M	S	S	R	K	J	S
					1 st	2 nd
3 rd	4 th	5 th	6 th	7 th	8 th	9 th
10 th	11 th	12 th	13 th	14 th	15 th	16 th
17 th	18 th	19 th	20 th	21 th	22 th	23 th
24 th	25 th	26 th	27 th	28 th	29 th	30 th

Catatan :



Sejak 1940

KANTOR PUSAT / MAIN OFFICE :
Jalan Raya Indarung Padang 25237, Sumatera Barat
Call Center : 0800-1-085-888 (bebas pulsa) SIG Group
Web site : www.semenpadang.co.id
E-mail Layanan Pelanggan : layanantsp@sig.id

DES 2024

Jumadil Awal - Jumadil Akhir 1446 H

M	S	S	R	K	J	S
1 st	2 nd	3 rd	4 th	5 th	6 th	7 th
8 th	9 th	10 th	11 th	12 th	13 th	14 th
15 th	16 th	17 th	18 th	19 th	20 th	21 th
22 nd	23 rd	24 th	25 th	26 th	27 th	28 th
29 th	30 th	31 st				

● 28 Desember (Rabu) Hari Raya Natal



© PT Semen Padang
PT Semen Padang Tbk
www.semenpadang.co.id
PT Semen Padang
PT Semen Padang

Pihak Pertama

Pihak Kedua

